



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 422/Pdt.G/2015/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Nama, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor BKP3 Kabupaten Luwu Utara, bertempat tinggal di Dusun Dandang 1, Desa Dandang, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon.

Melawan

Nama, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawati pada Kampus STIE Makassar Maju, bertempat tinggal di Perum Nusa Harapan Permai, Blok D.9/8, RT. 004, RW. 019, Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak.

Setelah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 422/Pdt.G/2015/PA Msb, tanggal 16 Oktober 2015, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 18 Februari 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 44/04/III/2007, tanggal 01 Maret 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memiliki surat izin cerai dari Bupati Luwu Utara, Nomor 188.4.45/10/BKDD/X/2015, tanggal 05 Oktober 2015.

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama dua hari dan setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke Makassar di rumah keluarga Termohon selama enam bulan kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama di Makassar selama empat tahun lalu Pemohon dan Termohon pindah ke Desa Dandang di rumah orang tua Pemohon selama tiga tahun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Nama Anak, berumur 7 tahun dan Nama Anak, berumur 5 tahun, anak-anak tersebut dalam asuhan orang tua Termohon.

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sekitar bulan Juni 2012 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu curiga dan cemburu kepada Pemohon setiap Pemohon pulang dari kerja.

5. Bahwa dengan sikap Termohon tersebut, Pemohon masih bersabar menunggu Termohon merubah sikapnya, namun Termohon tetap tidak bisa berubah dan kalau dinasihati malah marah.

6. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2013, disebabkan perosoalan yang sama bahkan Termohon tiba-tiba mengambil pisau untuk mengancam Pemohon sehingga Termohon tidak bisa bersabar akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Pemohon ke rumah kontrakan di Makassar.

7. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang dua tahun empat bulan lamanya sudah tidak saling memadukan lagi layaknya suami istri dan Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon.

8. Bahwa dengan sikap Termohon yang demikian, Pemohon tidak tahan lagi hidup bersama dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan cerai Talak ke Kantor Pengadilan Agama Masamba.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Putusan Nomor 422/Pdt.G/2015/PA Msb.

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa karena kedua belah pihak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali hidup rukun sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya kepada Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi akan tetapi berdasarkan laporan mediator, upaya mediasi dinyatakan telah dilaksanakan namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon sebagai pegawai negeri sipil telah memperoleh izin dari atasannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/10/BKDD/X/2015, tentang pemberian izin perceraian, yang dikeluarkan tanggal 05 Oktober 2015, oleh Bupati Luwu Utara, oleh karena itu pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan.

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, selanjutnya Pemohon mengajukan perubahan secara lisan, mengenai posita angka (6), posita mana terdapat kekeliruan mengenai dalil bahwa Termohon mengambil pisau untuk mengancam Pemohon, yang benar adalah Termohon mengambil pisau dan mengancam dirinya sendiri.

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan mengakui semua dalil permohonan Pemohon tersebut.

Putusan Nomor 422/Pdt.G/2015/PA Msb.

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 44/04/III/2007, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1. Nama Saksi, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi.
 - Bahwa saksi mengenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Makassar.
 - Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
 - Bahwa anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sekitar tahun 2012 mulai tidak rukun disebabkan Termohon sering mencemburui Pemohon sehingga hal itu yang sering menyulut pertengkaran.
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama dua tahun enam bulan.
 - Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi, dan Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya.
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.
2. Nama Saksi, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi sedangkan Termohon saksi mengenalnya setelah menikah dengan Pemohon.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Makassar.

Putusan Nomor 422/Pdt.G/2015/PA Msb.

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak bulan Juni 2012 mulai sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon sering mencemburui Pemohon apalagi bila terlambat pulang dari tempat kerja.
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi sering melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama dua tahun enam bulan disebabkan Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi, dan Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun karena saat sidang memasuki tahap pembuktian, Termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memintakan untuk tetap hadir meskipun secara materil telah mengakui dalil gugatan Pemohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya terkait permohonan cerainya menyatakan tetap pada dalilnya semula dan mohon putusan.

Dalam reconvensi

Bahwa selain mengajukan jawaban dalam konvensi, Termohon juga mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*).

Bahwa dalam ranah reconvensi ini, maka Termohon konvensi disebut sebagai Penggugat sedangkan Pemohon konvensi disebut sebagai Tergugat.

Bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan tuntutan apabila perkawinannya putus karena talak, maka Penggugat meminta agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Putusan Nomor 422/Pdt.G/2015/PA Msb.

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan hak asuh kepada Penggugat atas kedua anak yang lahir dari perkawinannya dengan Tergugat masing-masing bernama Satria Yerhan Silvana bin Hasim, sekarang berumur 7 tahun, dan Nama Anak, sekarang berumur 5 tahun.
- Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya sejumlah Rp 750.000,00 setiap bulan.

Bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan menyatakan tidak keberatan dan bersedia memenuhi semua tuntutan Penggugat tersebut.

Bahwa dalam ranah rekonvensi ini baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan bukti apapun.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perihal pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perihal kewenangan majelis dalam memeriksa perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan dan dalam hal ini para pihak beragama Islam sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, oleh sebab itu merujuk Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, oleh sebab itu permohonan *a quo* dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal itu telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Putusan Nomor 422/Pdt.G/2015/PA Msb.

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Pemohon dengan Termohon telah pula diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pegawai negeri sipil Kabupaten Luwu Utara, telah memperoleh izin dari atasannya dalam hal ini diterbitkan oleh Bupati Luwu Utara berdasarkan Surat Keputusan Nomor 188.4.45/10/BKDD/X/2015, tentang pemberian izin perceraian, oleh sebab itu secara formil Pemohon harus dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon didasarkan pada alasan seringnya terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering mencemburui Pemohon apalagi ketika pulang dari tempat kerja, pertengkaran tersebut memuncak pada bulan Juni 2013 karena saat itu Termohon tiba-tiba mengancam akan melukai dirinya sendiri dengan pisau, bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban mengakui semua dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon terkait dengan keadaan rumah tangganya bersama Pemohon yang mengalami disharmonisasi karena seringnya terjadi pertengkaran antara keduanya, tidak serta merta menjadi dasar bagi Majelis untuk langsung mengabulkan permohonan Pemohon dan atau menggugurkan kewajiban pembuktian (*burden of proof*) bagi Pemohon karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang bersifat khusus sehingga dalam hal sifat pembuktiannya pun memiliki kekhususan.

Putusan Nomor 422/Pdt.G/2015/PA Msb.

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal tersebut telah sesuai dengan norma yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, yang substansinya menegaskan perihal larangan memutus perkara cerai hanya semata-mata berdasarkan adanya pengakuan oleh lawan *in casu* (Termohon).

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Pemohon tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa bukti (P) diajukan Pemohon untuk membuktikan perihal hubungan perkawinannya dengan Termohon, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan (*vide* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), oleh sebab itu bukti (P) tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagai pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah cukup alasan untuk menyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon telah cakap secara hukum dan keterangannya disampaikan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga secara formil saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., juncto Pasal 1911 KUH Perdata, oleh sebab itu kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi Pemohon menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemoho dengan Termohon awalnya rukun akan tetapi sejak bulan Juni 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemoho dan Termohon disebabkan Termohon sering mencemburui Pemohon tanpa alasan yang jelas setiap pulang dari tempat kerja, kedua saksi sering melihat langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon.

Menimbang, bahwa saksi menambahkan bahwa sejak bulan Juni 2013 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, meskipun demikian

Putusan Nomor 422/Pdt.G/2015/PA Msb.

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi antara Pemohon dan Termohon masih terjalin bila membicarakan persoalan anaknya namun antara keduanya tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah rukun kembali.

Menimbang, bahwa saksi sebagai keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa keterangan saksi Pemohon bersesuaian satu dan lainnya keterangan mana didasarkan pada pengetahuan langsung, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti saksi dan telah sesuai dengan maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., juncto Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan telah mendukung dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah.
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa kedua anak tersebut sekarang tinggal dan dalam asuhan Pemohon.
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sifat cemburu Termohon yang tanpa alasan, hal itu berlangsung secara terus menerus dan berujung pada perpisahan tempat tinggal.
5. Bahwa perpisahan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang hingga sekarang telah berlangsung selama dua tahun enam bulan ternyata berimplikasi pada terputusnya komunikasi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana harusnya.
6. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan perasaan cemburu Termohon yang tidak beralasan terhadap Pemohon namun tanpa melihat siapa pihak yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut apakah murni karena sifat cemburu Termohon terhadap Pemohon atau justru sebaliknya, akan tetapi dengan

Putusan Nomor 422/Pdt.G/2015/PA Msb.

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga memuncak pada perpisahan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang hingga sekarang telah berlangsung selama dua tahun enam bulan hal mana selama itu antara Pemohon dan Termohon menunjukkan sikap tidak saling menghiraukan satu sama lain, menurut Majelis hal itu telah merupakan indikasi bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah dapat diklasifikasikan sebagai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa penilaian Majelis tersebut relevan dengan norma yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K.AG/1990 yang menegaskan bahwa pecahnya perkawinan antara suami istri *in casu* Pemohon dan Termohon, hakim tidak perlu meneliti siapa yang bersalah melainkan yang perlu diteliti apakah perkawinannya dapat dirukunkan atau tidak.

Menimbang, bahwa keharmonisan dalam suatu rumah tangga akan terwujud jika terjalin ikatan batin antara satu sama lain, sehingga pada akhirnya akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal atau kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana tujuan perkawinan yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa fakta perpisahan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang telah berlangsung hingga dua tahun enam bulan justru menunjukkan bahwa ikatan bathin tersebut sudah tidak ada atau dengan kata lain hati Pemohon dengan Termohon tidak menyatu lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka alasan permohonan cerai Pemohon telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menunjukkan tekad yang bulat untuk tetap menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, bahkan upaya perdamaian telah diupayakan oleh saksi-saksi dan keluarga serta oleh pengadilan melalui mediator maupun oleh Majelis Hakim setiap persidangan namun tidak

Putusan Nomor 422/Pdt.G/2015/PA Msb.

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, hal itu menunjukkan bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap sikap Pemohon tersebut Majelis Hakim perlu mengutip dalil syar'i dalam Alqur'an Surah Al-Baqarah ayat (227), yang artinya :

"Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati) untuk mentalak istri-istri mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti berdasar dan beralasan hukum, oleh sebab itu telah cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dan selanjutnya memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Masamba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan.

Dalam rekonsensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan bersamaan jawaban dalam konvensi atau diajukan sebelum pemeriksaan perkara memasuki tahapan pembuktian, oleh sebab itu merujuk ketentuan Pasal 158 ayat 1 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonsensi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi selama relevan, maka harus dianggap sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan rekonsensi ini.

Menimbang, bahwa inti dari gugatan rekonsensi Penggugat adalah meminta agar bila permohonan cerai Tergugat dikabulkan, maka hak asuh atas kedua anak

Putusan Nomor 422/Pdt.G/2015/PA Msb.

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir dari perkawinan diberikan kepada Penggugat, kemudian Penggugat juga meminta agar Tergugat secara konsisten memberikan nafkah untuk kedua anaknya sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyanggupi dan menyatakan akan memenuhi tuntutan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa terkait dengan pengakuan Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu diluar konteks persoalan perceraian, sehingga dalam hal lawan *in casu* Tergugat mengakui secara menyeluruh dan menyatakan kesediannya untuk memenuhi tuntutan Penggugat maka hal itu merupakan pengakuan murni (*expressis verbis*) pengakuan mana memiliki kekuatan pembuktian yang bernilai sempurna (*voledig*) sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 1925 KUHPerdara, oleh sebab itu perihal tersebut telah menjadi dalil yang tetap dalam putusan ini, dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Petitum tentang hadhanah.

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa dan atau mampu berdiri sendiri sebagaimana maksud Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa kedua anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama Satria Yerhan Silvana bin Hasim dan Nama Anak, pada dasarnya menjadi tanggung jawab bersama bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak-anaknya dan prinsip pengasuhan anak tersebut berorientasi pada kepentingan yang terbaik bagi anak itu sendiri, oleh sebab itu meskipun Tergugat tidak keberatan atau bersedia menyerahkan hak asuh kedua anaknya kepada Penggugat namun yang harus dipahami bahwa hal itu tidak menggugurkan kewajiban Tergugat untuk berperan aktif memperhatikan, mengawasi dan memberikan semua hal yang terbaik demi masa depan anak-anak tersebut, oleh sebab itu meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat akan tetapi hal itu tidak boleh menghalangi Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut untuk bertemu, dan kepadanya harus diberi kesempatan untuk mengunjungi anak tersebut serta dilibatkan dalam hal pendidikan anak tersebut sebagaimana

Putusan Nomor 422/Pdt.G/2015/PA Msb.

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa sikap rela Tergugat menyerahkan hak pengasuhan kedua anaknya yang berusia dibawah 12 tahun, telah sesuai dengan norma yang terkandung dalam Pasal 105 huruf (a) juncto Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun menjadi hak ibu kandungnya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa petitum Penggugat tersebut berdasar hukum serta beralasan, oleh sebab itu Majelis Hakim menyatakan mengabulkan petitum Penggugat tersebut dan menetapkan anak bernama (Satria Yerhan Silvana bin Hasim, berumur 7 tahun dan anak bernama Nama Anak, berumur 5 tahun) berada dibawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat.

2. Petitum tentang Nafkah anak

Menimbang, bahwa jumlah nafkah anak yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah batas minimal nafkah yang harus diberikan Tergugat kepada anaknya artinya bahwa tidak menutup kemungkinan bila ternyata Tergugat memiliki kemampuan lebih dan bersedia atau secara sukarela memberikan dalam jumlah yang lebih besar dari yang telah disepakati.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kebutuhan yang setiap tahun semakin bertambah serta mempertimbangkan nilai rupiah yang fluktuatif maka Majelis Hakim menentukan bahwa nominal nafkah tersebut naik sebesar 10 % setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa dan atau telah berusia 21 tahun dan atau telah menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan petitum Penggugat tersebut dan selanjutnya menetapkan nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak tersebut di atas sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun.

Dalam konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Putusan Nomor 422/Pdt.G/2015/PA Msb.

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Nama) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama) di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrab, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan anak bernama (Satria Yerhan Silvana bin Hasim, berumur 7 tahun dan anak bernama Nama Anak, berumur 5 tahun) berada dibawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat.
3. Menetapkan nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak tersebut di atas setiap bulannya sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahun.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa nafkah anak sebagaimana tersebut pada dictum angka (3).

Dalam konvensi dan rekonvensi

Membebankan Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba, pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulakhir 1437 Hijriyah, terdiri atas Nahdiyanti, S.HI., sebagai Hakim Ketua serta Abdul Hizam Monoarfa, S.H., dan Lusiana Mahmudah, S.HI.,

Putusan Nomor 422/Pdt.G/2015/PA Msb.

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Haruddin Timung, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi diluar hadirnya Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi.

Hakim Ketua,

Nahdiyanti, S.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Lusiana Mahmudah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Haruddin Timung, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
-	Biaya proses	: Rp	50.000,00
-	Biaya panggilan	: Rp	330.000,00
-	Biaya redaksi	: Rp	5.000,00
-	Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).		

Putusan Nomor 422/Pdt.G/2015/PA Msb.

15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)